

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum (efektifitas hukum)<sup>1</sup>.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akad *rahn* dan akad *ijarah*, antara lain: Peraturan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153-155.

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*, serta dokumen akad nomor 60340-17-02-000059-3 tertanggal 11-01-2017.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat buku teks.

## 2. Data Primer

Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan responden.

- a. Lokasi

Adapun lokasi untuk penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang UPS Terban di jalan C Simanjuntak Nomor 29 Gondokusuman serta Pegadaian Syariah Cabang CPS Kusumanegara di jalan Veteran Nomor 27, Umbul Harjo, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Non Random Sampling*, dengan jumlah sampel dalam populasi kecil serta sampel dalam penelitian ini telah ditentukan.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Titah Rinarita sebagai Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Terban Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Yuridis Normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan,

maupun dengan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet<sup>2</sup>.

## 2. Yuridis Empiris

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan wawancara terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya.

### D. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara pendekatan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber/informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (*holistic*), mendalam (*verstehen*) dan berupaya mengungkap apa yang ada dibalik peristiwa nyata<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 183-192.

